



**PUTUSAN
Nomor 2876/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4803/PJ/2023, tanggal 6 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KT TRADING, beralamat di Desa Kesamben KM.23 RT 013 RW 002, Kesamben Wetan, Kabupaten Gresik, yang diwakili oleh Max Lommers, jabatan Direktur Keuangan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008514.16/2020/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	9.206.307.256
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	61.163.330.935
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.704.822.103
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	74.074.460.294
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	74.074.460.294
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	6.116.333.101
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	6.116.333.101
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	6.116.333.101
	c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a – b.6)	-
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a + b)	-
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 6 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008514.16/2020/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Pajak KEP-00004/KEB/WPJ.24/2020 tanggal 3 Februari 2020 sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direkur Jenderal Pajak Nomor KEP-01888/NKEB/WPJ.24/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00102/207/16/642/18 tanggal 11 Desember 2018, atas nama PT KT Trading, NPWP 02.826.514.8-642.000, beralamat di Desa Kesamben KM 23 RT 013 RW 002, Kesamben Wetan, Kabupaten Gresik, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 0,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008514.16/2020/PP/M.IIIA Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2876/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008514.16/2020/PP/M.IIIA Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00004/KEB/WPJ.24/2020 tanggal 3 Februari 2020 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01888/NKEB/WPJ.24/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00102/207/16/642/18 tanggal 11 Desember 2018 Masa Pajak Desember 2016, atas nama PT KT Trading, NPWP 02.826.514.8-642.000, beralamat di Desa Kesamben KM 23 RT 013 RW 002, Kesamben Wetan, Kabupaten Gresik, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00102/207/16/642/18 tanggal 11 Desember 2018 Masa Pajak Desember 2016, atas nama PT KT Trading, NPWP 02.826.514.8-642.000, beralamat di Ds. Kesamben KM 23 RT 013 RW 002, Kesamben Wetan, Kabupaten Gresik, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- Atau:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2876/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, dalam rangka menegakan hukum dan memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum yang merupakan suatu bentuk *corrective justice* atas putusan badan peradilan (pajak) yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum:
- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines* diatur bahwa untuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalti atas *intangible property* antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2876/B/PK/Pjk/2024



pengujian: *willing to pay test* (par 6.14), *economic benefit test* (par 6.15), *product lifecycle consideration* (par 1.50), *identify contractual and arrangement for transfer of IP* (par 6.16-6.19);

- Bahwa berdasarkan *OECD Guidelines a quo*, terdapat lima faktor kesebandingan dalam upaya mendapatkan pembanding yang andal, yaitu: (i) syarat dan ketentuan dalam kontrak; (ii) analisis FAR (fungsi, aset dan risiko); (iii) produk atau jasa yang ditransaksikan; (iv) strategi bisnis; dan (v) situasi ekonomi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, pembayaran royalti dapat dibenarkan atau tidaknya, sesungguhnya yang menjadi masalah dalam sengketa *a quo* adalah sengketa pembuktian, yaitu terkait dengan eksistensi *Intangible Property* dan nilai manfaatnya bagi Termohon Peninjauan Kembali. Di samping itu, berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui kegiatan memproduksi atau mengolah *wet-blue* menjadi *crust, lining* dan kulit jadi dilakukan oleh PT ECCO Tannery Indonesia. Sedangkan Termohon Peninjauan Kembali hanya menjual dan mendistribusikan produk tersebut. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali tidak memanfaatkan *know how* dari Ecco Leather BV (ELBV) sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, karena proses produksi sepenuhnya dilakukan oleh PT ECCO Tannery Indonesia, yang sesuai dengan analisis Fungsi, Aset dan Risiko ("FAR") yang telah disampaikan dalam persidangan atau dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan terjadinya penyerahan/transfer harta tidak berwujud (*intangible property*) dari Ecco Leather BV (ELBV);
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti, atas biaya royalti yang dibayarkan kepada Ecco Leather BV (ELBV) sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak terbukti adanya eksistensi dan manfaat ekonomis yang diterima, sehingga tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali, maka sesuai ketentuan pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan



karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008514.16/2020/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008514.16/2020/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT KT TRADING**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2876/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001